



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 67 /431.013/2025

#### TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN IJIN PENELITIAN BERBASIS WEBSITE  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian ijin penelitian berbasis website di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian ijin penelitian bagi masyarakat/lembaga secara mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. meneliti kelengkapan berkas permohonan ijin penelitian yang diajukan oleh Masyarakat/lembaga melalui website aplikasi *sritipprima.situbondokab.go.id*;
- b. melakukan penerbitan ijin penelitian yang diajukan oleh masyarakat/Lembaga melalui website aplikasi *sritipprima.situbondokab.go.id*;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Website Aplikasi Permohonan Ijin Penelitian Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Ijin Penelitian Berbasis Website Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

Ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 6 Mei 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 67 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN IJIN PENELITIAN BERBASIS WEBSITE  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) Orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 6 Mei 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 67 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN IJIN PENELITIAN  
BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	a. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 4 (empat) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN